BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Alamat : Jl. Poros Mamasa - Taupe, Desa Buntubuda, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa
No. Tlp / Fax. : (0428) 2841-259
E-Mail : bawaslukabmamasa@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR: 01/HK.01.01/K.SR-30.04/I/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMASA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2601.1/HK.01.01/K1/08/2023 pada tanggal 18 Agustus tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Barat Masa Jabatan 2023-2028;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka dianggap perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA**

Kesatu : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
b. Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
d. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
f. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

Ketiga : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tidak diberikan honorarium.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 02 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
KETUA,

RUSTAM, S.H.,M.M.M.H

Tembusan Kepada Yth
1. Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kab. Mamasa
Nomor : **01/HK.01.01/K.SR-30.04/I/2024**
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Rustam, S.H.,M.M.,M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa	Pembina
2	Adiwijaya, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa	Pembina
3	Marthen Buntupasu, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa	Pembina
4	Edison, S.Sos., M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamasa	Penanggung Jawab
5	Hamedi, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten iMamasa	Ketua
6	Perdiantho Taula'bi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Mamasa	Anggota
7	Handry D. Bandu	Staf Bawaslu Kabupaten Mamasa	Anggota
8	Rio Rajab	Staf Bawaslu Kabupaten Mamasa	Anggota
9	Hardi Demmaindi, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Mamasa	Anggota
10	Vigo, S.IP.,M.M	Staf Bawaslu Kabupaten Mamasa	Anggota
11	Harjono, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Mamasa	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA,

RUSTAM, S.H.,M.M.M.H